



P U T U S A N

No. 150 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industri:
pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut
dalam perkara antara:

KOPERASI KARYAWAN ANGKASA PURA (disebut KOKAPURA)
Bandar Udara Juanda, yang diwakili oleh J. ALYN KASTARI, SH.,
MMPd., selaku Ketua Umum, DEDY SRI CAHYONO, SH., selaku
Ketua I, FARCHAN JAMIL, SE, selaku Ketua II, RUSPANDI SH.,
selaku Sekretaris, DODIK HERU ATMOKO, SE., selaku
Bendahara, berkantor di Terminal Cargo International Lini II
BANDAR Udara Juanda Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa
kepada R. Teguh Santoso, SH., dan kawan-kawan, para Advokat,
beralamat di Perum Graha Indah Wisesa Kav. A-9, Jalan Gayung
Kebonsari, Nomor 46, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 10 Juli 2013, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali
dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

m e l a w a n

1. LAILATUS SYUKRIYAH, bertempat tinggal di Jalan H. Abdul
Rahman RT.12, RW.06, Sedatigede, Sedati – Sidoarjo;
2. FAIZAH, bertempat tinggal di Tambak Beras Utara RT.06
RW.03, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang –
Jombang;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon
Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor
317 K/PDT.SUS/2012 tanggal 24 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Para Penggugat, dengan posita sebagai berikut:

TENTANG PROSEDUR HUKUMNYA:

Bahwa terjadinya perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat berawal dari tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Industrial secara sepihak kepada Penggugat, tertanggal 24 Januari 2011 Nomor 002.SKEP/KKAP-DP/II/2011 untuk Pekerja I, dan tertanggal 24 Januari 2011 Nomor 001.SKEP/KKAP-DP/II/2011 untuk Pekerja II, dengan memberikan uang pisah masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), yang ditolak oleh Penggugat;

Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut Pihak Penggugat dan Tergugat sudah berupaya menyelesaikan perselisihan tersebut melalui perundingan Bipartit (kedua belah pihak) secara kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011, dan Pihak Tergugat tetap pada pendiriannya memberikan uang pisah sebesar 3 (tiga) upah per bulan kepada Penggugat yang dituangkan dalam suratnya tanggal 22 Maret 2011 Nomor 043/KKAP-ADM/III/2011, sehingga dengan demikian perundingan secara bipartite dianggap gagal atau tidak ada kesepakatan;

Bahwa mengacu pada Pasal 4 Ayat (1), Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat mencatatkan perselisihan tersebut kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan melampirkan bukti upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartite telah dilakukan, dan setelah menerima pencatatan dari pihak Penggugat, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo mengundang pihak dan Penggugat untuk menawarkan kepada para pihak untuk memilih penyelesaian melalui Konsiliasi atau melalui Arbitrase, tetapi para pihak tidak menetapkan kedua pilihan penyelesaian tersebut, sehingga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada Mediator;

Bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo telah memanggil Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk Sidang Mediasi tanggal 20 April 2011, dan pada sidang tersebut pihak Penggugat dan Tergugat hadir untuk memberikan keterangan lisan maupun tertulis disertai dengan bukti-bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan, selanjutnya Majelis Mediator Hubungan Industrial berupaya menyarankan kepada kedua belah pihak agar permasalahan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) agar dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, tetapi kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Mediasi maka berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, maka Mediator mengeluarkan Anjuran tertulis Nomor 560/1340/404.3.3/2011 tanggal 20 April 2011, terhadap anjuran tersebut setelah lebih (10) sepuluh hari kerja sejak diterimanya surat Anjuran tertulis tersebut pihak Penggugat maupun Tergugat tidak memberikan jawabannya, sehingga keduanya dianggap menolak anjuran tertulis tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas sesuai Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, apabila anjuran tertulis yang dikeluarkan oleh Mediator ditolak oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian melalui gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Bahwa Pekerja I mulai bekerja di Kokapura Bandar Udara Juanda, sejak tanggal 01 Oktober 1991 dan Pekerja II mulai bekerja sejak 01 Juni 1993, keduanya menjabat sebagai Staf Operasional Toko Kokapura, dengan masa percobaan selama tiga bulan dan tidak ada perjanjian kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara tertulis, dengan demikian sesuai Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, hubungan kerja antara Penggugat (pekerja/buruh) dengan Kokapura Bandar Udara Juanda dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Bahwa setelah Penggugat bekerja selama bertahun-tahun, tiba-tiba pada tanggal 01 Januari 2010, kami di suruh menandatangani surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang kami tidak mengerti maksud dan tujuan dari surat perjanjian tersebut dan apabila kami tidak bersedia menandatangani surat perjanjian tersebut Penggugat takut akan diberhentikan atau dikeluarkan sebagai karyawan KOKAPURA Bandar Udara Juanda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu”;

Bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang ditandatangani antara Penggugat (Pekerja I dan Pekerja II) dengan T. Zulkifli (Ketua) atas nama KOKAPURA Bandar Udara Juanda, dapat kami uraikan berdasarkan Pasal 59 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) sebagai berikut :

- Ayat (1);

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu”;

Pekerja I bekerja sejak tanggal 01 Oktober 1991 sampai dengan 28 Februari 2011 dan Pekerja II bekerja sejak tanggal 01 Juni 1993 sampai dengan 28 Februari 2011 di Kokapura Bandar Udara Juanda (Tergugat), bertugas sebagai Staf Operasional Toko Kokapura, pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan yang bersifat sementara, atau musiman, atau yang berhubungan dengan produk baru, atau pekerjaan yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun;

- Ayat (2);

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”;

Pekerjaan dengan jabatan sebagai Staf Operasional Toko adalah merupakan pekerjaan yang bersifat tetap hal ini terbukti sejak Penggugat diberhentikan (PHK) pekerjaan tersebut masih berjalan, dan kedudukan Staf Operasional Toko digantikan oleh pekerja baru;

- Ayat (4);

“Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”

Pekerja I bekerja selama 19 (Sembilan belas) tahun 5 (lima) bulan dan Pekerja II bekerja selama 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, menjabat sebagai Staf Operasional Toko;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (5);

“Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan”;

Penggugat setelah bekerja lebih dari 15 (lima belas tahun) tiba-tiba pada tanggal 01 Januari 2010 pihak Kokapura Bandar Udara Juanda (Tergugat) menyuruh menandatangani surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang berlaku selama 6 (enam) bulan tanpa memberitahukan maksud dan tujuan adanya surat perjanjian kerja waktu tertentu tersebut sebelumnya dan tidak ada kejelasan status pekerja sebelum perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dan ditandatangani;

- Ayat (6);

“Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun”;

- Dibuat dan ditandatanganinya perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat (pekerja) dengan T. Zulkifli (Ketua) atas nama Kokapura Bandar Udara Juanda (Tergugat), tertanggal 01 Januari 2010 setelah pekerja sudah bekerja lebih dari 15 (lima belas tahun), dan surat perjanjian kerja waktu tertentu tersebut diperpanjang lebih dari 2 (dua) kali;

Bahwa surat perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dibuat tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, khususnya Bab VII Perubahan PKWT menjadi PKWTT, dengan demikian sesuai Pasal 59 Ayat (7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka demi hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Bahwa berdasarkan Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang berstatus sebagai pekerja perjanjian kerja untuk waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertentu, yang disebabkan karena perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) dan uang penghargaan hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4);

Bahwa Tergugat, mengeluarkan surat pemberhentian dengan hormat (Surat PHK) kepada Penggugat tertanggal 24 Januari 2011, dengan memberikan uang pisah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang pisah tersebut kami tolak karena besarnya jauh tidak sesuai ketentuan Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa pihak Kokapura Bandar Udara Juanda mengeluarkan surat pemberhentian dengan hormat kepada Penggugat tertanggal 24 Januari 2011, tidak didasarkan pada suatu sebab kesalahan berat atau ringan, tetapi dalam rangka Efisiensi, sehingga dengan demikian Pihak Tergugat berkewajiban memberikan uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menerbitkan Surat Pengalaman Kerja kepada kami;

Bahwa pada intinya Penggugat (pekerja/buruh) tidak keberatan atas keputusan pihak Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak kepada Penggugat, apabila hak-hak kami diberikan sesuai ketentuan Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diberi Surat Pengalaman Kerja;

Bahwa upah terakhir yang Penggugat terima pada bulan Februari 2011 sebesar Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah) per bulan, sedangkan ketentuan Upah Minimal Kabupaten Sidoarjo tahun 2011 sebesar Rp1.107.000,00 (satu juta seratus tujuh ribu rupiah) perbulan, dengan demikian kekurangan upah yang diterima selama bulan Januari dan Februari harus dibayarkan dan ketentuan pesangon harus dihitung berdasarkan besarnya ketentuan Upah Minimal Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa Tergugat membayar upah pekerja tahun 2007 sebesar Rp446.100,00 (empat ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah) per bulan, tahun 2008 sebesar Rp446.100,00 (empat ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah) per bulan, tahun 2009 sebesar Rp743.500,00 (tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) perbulan, tahun 2010 sebesar Rp743.500,00 (tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sedangkan ketentuan Upah Minimal Kota Sidoarjo tahun 2007 sebesar Rp743.500,00 (tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), tahun 2008 sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah), tahun 2009 sebesar Rp955.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), tahun 2010 sebesar Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah), dengan demikian kekurangan upah selama tahun 2007 sampai tahun 2010 harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1603 huruf (h) KUH Perdata, yang pada intinya menyatakan setiap pengakhiran hubungan kerja harus terjadi diakhir bulan taqwin, oleh sebab itu hubungan perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir terhitung sejak tanggal 30 April 2011, dan uang penggantian cuti tahun 2011 yang masih ada dan masih berlaku harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dibayar Tergugat apabila gugatan dikabulkan oleh Pengadilan maka sudah sewajarnya jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta dari Kokapura Bandar Udara Juanda yang berupa jenis kendaraan Suzuki Station WGN, Warna Abu-Abu MTL, Type GC415V APV DLX, tahun 2005, No.Pol : W 1148 PG, No. BPKB : 47045721, Nomor Chasis MHYGDN41V5J121281, Nomor Mesin : G15A ID121500, atas nama Pemilik Kokapura;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap harta (asset) dari Kokapura Bandar Udara Juanda yang berupa kendaraan bermotor Suzuki Station WGN, Warna Abu-Abu, Type GC415V APV DLX, tahun 2005, No.Pol : W 1148 PG, No. BPKB : 4704572J, Nomor Chasis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYGDN41V5J121281, Nomor Mesin : G15A1D121500, atas nama Pemilik Kokapura;

3. Menyatakan hubungan kerja antara Pekerja I dengan Tergugat sejak 01 Oktober 1991 sampai dengan 28 Februari 2011, dan Pekerja II dengan Tergugat sejak 01 Juni 1993 sampai dengan 28 Februari 2011, adalah merupakan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah sah dan sepakat untuk mengakhiri dan diakhiri hubungan kerja terhitung sejak 30 April 2011, serta Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, kekurangan upah tahun 2007 sampai tahun 2011, serta uang penggantian cuti tahun 2011, tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Lailatus Sukriyah (Pekerja I);

Masa kerja : 19 tahun 5 bulan;

- Uang Pesangon 9 bln upah x 2 =
 $18 \times \text{Rp}1.107.000,00 = \text{Rp}19.926.000,00;$
- Uang Penghargaan 7 bln =
 $7 \times 1.107.000,00 = \text{Rp} 7.749.000,00;$
- Uang Pengganti Hak 15% :
 $\text{Rp}27.675.000,00 \times 15\% = \text{Rp} 4.151.250,00;$
- Kekurangan upah sesuai UMK Sidoarjo :
Tahun 2011:
 $(\text{Rp}1.107.000,00 - \text{Rp}1.005.000,00) \times 2 = \text{Rp} 204.000,00;$
Tahun 2010:
 $(\text{Rp}1.005.000,00 - \text{Rp}743.500,00) \times 12 \text{ bln} = \text{Rp} 3.138.000,00;$
Tahun 2009:
 $(\text{Rp}955.000,00 - \text{Rp}743.500,00) \times 12 \text{ bln} = \text{Rp} 2.538.000,00;$
Tahun 2008:
 $(\text{Rp}802.000,00 - \text{Rp}446.100,00) \times 12 \text{ bln} = \text{Rp} 4.270.800,00;$
Tahun 2007:
 $(\text{Rp}743.500,00 - \text{Rp}446.100,00) \times 12 \text{ bln} = \text{Rp} 3.568.800,00;$
- Uang Penggantian cuti tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bulan upah =Rp 1.107.000,00;

JUMLAH =Rp46.652.850,00;

2. Faizah (Pekerja II);

Masa kerja : 17 tahun 9 bulan;

• Uang Pesangon 9 bln upah x 2 =

18 x Rp1.107.000,00 =Rp19.926.000,00;

• Uang Penghargaan 6 bln =

6 x Rp1.107.000,00 =Rp 6.642.000,00;

• Uang Pengganti Hak 15% :

Rp26. 568.000,00 x 15% =Rp 3.985.200,00;

• Kekurangan upah sesuai UMK Sidoarjo :

Tahun 2011;

(Rp1.107.000,00 - Rp1.005.000,00) x 2 =Rp 204.000,00;

Tahun 2010;

(Rp1.005.000,00 – Rp743.500,00) x 12 bln =Rp 3.138.000,00;

Tahun 2009;

(Rp955.000,00 – Rp743.500,00) x 12 bln =Rp 2.538.000,00;

Tahun 2008;

(Rp802.000,00 – Rp446.100,00) x 12 bln =Rp 4.270.800,00;

Tahun 2007;

(Rp743.500,00 – Rp446.100,00) x 12 bln =Rp 3.568.800,00;

• Uang Penggantian cuti tahun 2011

1 (satu) bulan upah =Rp 1.107.000,00;

JUMLAH =Rp45.379.800,00;

5. Membebaskan ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat ;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No.141/G/2011/PHI.Sby tanggal 7 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 7 Desember 2011 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Para Penggugat sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan ke-2 tahun 2011 yang masing-masing besarnya adalah :

- Tahun 2011

$$(Rp1.107.000,00 - Rp1.005.000,00) \times 2 \text{ bln} = Rp \quad 204.000,00;$$

- Tahun 2010

$$(Rp1.005.000,00 - Rp743.500,00) \times 12 \text{ bln} = Rp \quad 3.138.000,00;$$

- Tahun 2009

$$(Rp955.000,00 - Rp743.500,00) \times 8 \text{ bln} = \underline{Rp \quad 2.515.000,00};$$

$$\text{Jumlah} = Rp \quad 5.857.000,00;$$

(lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

4. Menyatakan hubungan kerja antara Pekerja I dengan Tergugat sejak 01 Oktober 1991 sampai dengan 28 Februari 2011, dan Pekerja II dengan Tergugat sejak 01 Juni 1993 sampai dengan 28 Februari 2011, adalah merupakan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat akibat putusannya hubungan kerja yang terdiri dari :

Penggugat I :

Masa kerja : 19 tahun 5 bulan;

- Uang Pesangon 9 bln upah x 2 =

$$18 \times Rp1.107.000,00 = Rp19.926.000,00;$$

- Uang Penghargaan 7 bln =

$$7 \times Rp1.107.000,00 = Rp \quad 7.749.000,00;$$

- Uang Pengganti Hak 15% :

$$Rp \quad 27.675.000,00 \times 15\% = Rp \quad 4.151.250,00;$$

$$\text{Jumlah} = Rp31.826.250,00;$$

(tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Penggugat II :

Masa kerja : 17 tahun 9 bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 9 bln upah x 2 =
18 x Rp1.107.000,00 =Rp19.926.000,00;
- Uang Penghargaan 6 bln =
6 x Rp1.107.000,00 =Rp 6.642.000,00;
- Uang Pengganti Hak 15% :
Rp 26. 568.000,00 x 15% =Rp 3.985.200,00;
Jumlah =Rp30.556.200,00;
(tiga puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah);

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;
Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 317 K/
PDT.SUS/2012 tanggal 24 Mei 2012 sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KOPERASI KARYAWAN ANGKASA PURA (disebut KOKAPURA) Bandar Udara Juanda tersebut ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 30 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2013 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/2013/PHI.SBU jo 141/G/2011/PHI.SBY., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 25 Juli 2013 itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2013, namun Termohon Kasasi/ Penggugat tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung



mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali didasari karena putusan *Judex Facti* terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah menjadi UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Kasasi hanya menyatakan, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, padahal Majelis Hakim Agung dalam putusannya telah khilaf dan keliru yang nyata dengan tidak mempertimbangkan sama sekali hal-hal sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Para Termohon PK jelas dan tegas merupakan gugatan tentang perselisihan hak bukan mengenai gugatan Pemutusan Hubungan Kerja, hal mana terlihat dalam titel gugatan tertulis "Gugatan Perselisihan Hak", namun mengapa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* malah memberikan pertimbangan hukum menyangkut perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, hal mana dapat dilihat apabila gugatan Para Termohon PK adalah benar merupakan gugatan tentang perselisihan hak, yakni dalam surat gugatan Para Termohon PK terdapat uraian tentang adanya perbedaan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja (mohon periksa surat gugatan halaman 2 dan 3 dalam tentang



duduk perkaranya) yang dalam surat gugatannya telah diimplementasikan oleh Para Termohon PK dalam bentuk pelaksanaan perjanjian kerja dan adanya pemberian upah yang ternyata menurut Para Termohon PK tidak sesuai UMK dan hal tersebut ternyata tidak dikehendaki oleh Para Termohon PK, sehingga atas dasar itulah maka Para Termohon PK mengajukan gugatan tentang Perselisihan Hak pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dan bilamana *Judex Facti* berpendapat bahwa permasalahan ini adalah menyangkut perselisihan tentang PHK maka hal tersebut jelas merupakan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, atas dasar dan pertimbangan hukum yang mana sehingga *Judex Facti* memberikan pertimbangan yang demikian, sedangkan tidak terungkap fakta dalam persidangan mengenai tidak adanya kesesuaian pendapat tentang pengakhiran hubungan kerja sebagaimana pengertian tentang perselisihan tentang PHK, antara Pemohon PK maupun Para Termohon PK, tetapi yang ada bahwa antara Pemohon PK dan Para Termohon PK telah sepakat mengenai PHK tersebut, hal mana dapat dibuktikan bahwa Para Termohon PK telah menerima bukti P-1 dan P-2;

- 4.2. Bahwa, selanjutnya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan *Judex Juris* dengan menguatkan putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak menyinggung bahwa sebenarnya Para Termohon PK telah salah menyebutkan subyek gugatan sebagai Tergugat (Pemohon PK) dalam perkara ini, seharusnya gugatan Para Termohon PK tidak ditujukan kepada institusinya, dalam hal ini Koperasi Karyawan Angkasa Pura, tetapi seharusnya ditujukan kepada Pengurus, sebagai organ koperasi, hal mana secara tegas disebutkan dalam UU No. 25/1992 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 17/2012 Tentang Perkoperasian, maupun dalam Akta Pendirian/AD/ART Koperasi Kokapura, dimana Pengelola bertanggungjawab pada Pengurus, sehingga yang berhak melakukan seluruh perbuatan atas nama



Koperasi dan mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan adalah Pengurus;

- 4.3. Bahwa, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang telah dikuatkan pula oleh *Judex Juris* yakni telah sengaja menyempurnakan gugatan dengan sengaja merubah penyebutan identitas Para Termohon PK/Penggugat, yang semula dalam surat gugatan Para Termohon PK/Penggugat disebut sebagai Pekerja I dan Pekerja II, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat, namun dalam semua pertimbangan hukumnya *Judex Facti* telah mengganti penyebutan identitas Para Termohon PK dengan sebutan Penggugat I dan Penggugat II, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, hal ini jelas suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Juris* tanpa memberikan pertimbangan hukum terhadap hal tersebut, seharusnya sejak awal *Judex Facti* menyarankan kepada Para Termohon PK yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya untuk memperbaharui dan/atau setidaknya menyarankan agar gugatan disempurnakan sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam persidangan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Ayat (3) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyebutkan : “Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya”, dan dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyempurnaan gugatan tersebut harus dicatat dalam daftar khusus oleh Panitera Pengganti, mengingat subyek gugatan dalam hal ini Penggugat ada dua (Lailatus Sukriyah dan Faizah), yang masing-masing dari subyek gugatan tersebut mempunyai kewajiban dan hak yang berbeda, kedudukan berbeda, kepentingan berbeda, maka tidak semestinya *Judex Facti* menggabungkan penyebutan subyek gugatan dalam hal ini penggugat dengan sebutan Para Penggugat, seharusnya masing-masing dari subyek tersebut menempatkan diri sebagai Penggugat I dan Penggugat II, sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur dan cacat secara formil;



4.4. Bahwa, kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Juris* yang telah menguatkan putusan *Judex Facti*, oleh karena *Judex Facti* maupun *Judex Juris* hanya berpegang pada keterangan Saksi Ucok Sunyoto yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah Pekerja tetap dan Pekerjaannya bersifat tetap, tanpa menganalisa secara yuridis keterangan Saksi Nur Lelly Siregar yang dalam persidangan menerangkan : “bahwa untuk menentukan apakah Pekerja I dan Pekerja II ini hubungannya kerjanya PKWTT atau PKWT harus dilihat mengenai jenis pekerjaannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 Ayat (1) dan (2) UU No. 132003 jo. Pasal 3 Kepmenaker No. 100/MEN/VI/2004” dan selanjutnya menghubungkan dengan perkara a quo, yang sesuai fakta diketahui bahwa pekerjaan Para Termohon PK merupakan jenis pekerjaan yang tidak tetap, pekerjaan tersebut digantungkan pada waktu sewa lokasi toko, apabila sewa habis dan pengelola tidak mengijinkan untuk memperpanjang sewa, maka pihak toko tidak akan meneruskan kontrak kerja dengan Pekerjaannya/Para Termohon PK, sehingga dari sini jelas bahwa hubungan kerja antara Pemohon PK dengan Para Termohon PK adalah PKWT, hal mana telah dikuatkan dengan bukti T-7, T-8 dan T-9, kekhilafan dan kekeliruan yang nyata *Judex Facti* juga dapat dilihat dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang telah menganggap bahwa bukti-bukti T-7, T-8 dan T-9 bukan merupakan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 164 Ayat (1) dan (2) UU No. 13/20013 tentang Ketenagakerjaan, pertimbangan hukum yang demikian merupakan penafsiran *Judex Facti* yang secara serta merta menganggap bahwa bukti-bukti a quo bukan merupakan bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 164 Ayat (1) dan (2) UU No. 13/20013 tentang Ketenagakerjaan, tanpa menganalisa mengenai hubungan hukum antara bukti-bukti tersebut dengan perkara ini, padahal bilamana ditinjau secara yuridis bahwa bukti-bukti tersebut dapat memperjelas mengenai hubungan kerja antara Pemohon PK dengan Para Termohon PK memang benar-benar sebatas PKWT bukan PKWTT, sehingga



keterangan Saksi Ucok Sunyoto tersebut di atas adalah tidak benar dan sepatutnya untuk dikesampingkan;

- 4.5. Bahwa, kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan *Judex Juris* dengan menguatkan putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* telah menganggap tenggang waktu Pemeriksaan PHK antara Pemohon PK/Tergugat dengan Para Termohon PK/Para Penggugat sudah melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 82 UU No. 2/2004, dengan mengabaikan bukti P-6a dan P-6b, yang mana dalam surat bukti tersebut jelas dan tegas bahwa hubungan hukum antara Pemohon PK dengan Para Termohon PK dimulai sejak 31 Desember 2009 dan selalu diperpanjang sesuai dengan ketentuan PKWT yang berlaku, yang mana ketentuan tentang PKWT tersebut sejak awal telah disosialisasikan oleh Pemohon PK kepada seluruh Pekerja termasuk Para Termohon PK dan PKWT tersebut merupakan suatu kesepakatan sejak 31 Desember 2011 tanpa ada unsur paksaan dan kekhilafan, karena sejak awal Pemohon PK telah menjelaskan kepada Para Termohon PK dan Para Termohon PK menerima penawaran Pemohon PK tersebut dengan persyaratan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) UU No. 13/2003 jo. Kepmenaker Nomor : 100/MEN/VI/2004, sehingga atas dasar itulah proses PHK disepakati antara kedua belah pihak untuk tidak dilanjutkan lagi dan secara mutatis mutandis berdasarkan kesepakatan tersebut hubungan kerja antara Pemohon PK dengan Para Termohon PK adalah PKWT;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 25 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung tidak diketemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KOPERASI KARYAWAN ANGKASA PURA (disebut KOKAPURA) Bandar Udara Juanda tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KOPERASI KARYAWAN ANGKASA PURA (disebut KOKAPURA) Bandar Udara Juanda tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Arif Soedjito, S.H. M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, S.H., CN., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,

ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./ Arif Soedjito, S.H. M.H.

K e t u a,

ttd./ Yulius, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd./ Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)